

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan pesat dalam bidang akuntansi sektor publik di Indonesia terjadi sejalan dengan munculnya era reformasi dalam kebijakan pemerintahan. Era ini mencakup implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang memberikan penekanan khusus pada peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota kini dihadapkan pada tuntutan untuk efektif mengelola pembangunan dan menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Dampak signifikan dari otonomi daerah dapat terlihat melalui perubahan alokasi anggaran sebagai konsekuensi dari pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengurus urusan dalam wilayahnya sendiri (Pratama, 2023)

Seperti yang kita ketahui desa merupakan entitas dalam sistem pemerintahan yang diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap desa adalah melalui alokasi anggaran khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dikenal sebagai dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat pedesaan. Penyelenggaraan pemerintahan desa ini difokuskan pada pengembangan wilayah desa agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Merlina, 2022).

Sejak diresmikannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa kini memiliki kesempatan luas untuk mengatur urusan pemerintahan mereka secara mandiri. Undang-undang ini menitikberatkan pada peningkatan swadaya

desa melalui berbagai program dan inisiatif pembangunan, serta memberdayakan masyarakat desa. Pendekatan pembangunan terhadap desa pun berubah, di mana desa tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, melainkan telah menjadi subjek yang aktif dan memiliki otoritas dalam menentukan arah kebijakan dan program pembangunan. Desa kini menjadi pusat perhatian dalam pembangunan nasional, selaras dengan visi Nawa Cita yang menekankan pembangunan yang dimulai dari pinggiran, yaitu desa. (Arfiansyah, 2020)

**Gambar 1. 1 Perkembangan Dana Desa Di Indonesia**



*Sumber : Kementerian Keuangan*

Berdasarkan gambar diagram diatas, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp70 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), jumlah tersebut meningkat 3,09% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp67,9 triliun. Jumlah dana desa yang dianggarkan tersebut setara dengan 2,28% dari total

target belanja negara yang sebesar Rp3.061,2 triliun. Dana tersebut lalu akan dibagi rata, sehingga setiap desa di Indonesia berpotensi menerima lebih dari Rp1 miliar per tahun, tergantung pada kriteria dan kebutuhan masing-masing desa.

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu fokus utama pemerintah dalam upaya mendorong pembangunan di tingkat desa. Dana desa diharapkan dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan pemberdayaan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, seringkali ditemukan masalah akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Beberapa masalah yang umum terjadi adalah penyalahgunaan dana, laporan keuangan yang tidak transparan, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana.

Kecamatan Cimenyan adalah salah satu dari 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung, yang terletak di wilayah Bandung Utara, dengan luas wilayah 4.057,70 hektar dan berjarak  $\pm$  30 KM dari pusat kota. Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, secara administratif terdiri dari 7 Desa dan 2 Kelurahan 23 Dusun, 139 RW dan 574 RT, Desa-desa di kecamatan ini meliputi Ciurial, Desa Mekarsaluyu, Desa Cimenyan, Desa Mandalamekar, Desa Cikadut, Desa Sindanglaya dan Desa Mekarmanik, sedangkan 2 yang berstatus Kelurahan yaitu Kelurahan Cibeunying dan Kelurahan Padasuka.

**Gambar 1. 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cimenyan tahun 2023**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA CIMENYAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

| Uraian   | Anggaran (Rp)           | Realisasi (Rp)          | Lebih/ (Kurang) (Rp) | Persentase (%) |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| <b>4. PENDAPATAN</b>   |                         |                         |                      |                |
| 4.1. Pendapatan Asli Desa                                    | 71.500.000,00           | 71.500.000,00           | 0,00                 | 100,00         |
| 4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Desa                        | 71.500.000,00           | 71.500.000,00           | 0,00                 | 100,00         |
| 4.2. Pendapatan Transfer                                     | 3.465.344.600,00        | 3.465.344.600,00        | 0,00                 | 100,00         |
| 4.2.1. Dana Desa   | 1.634.539.000,00        | 1.634.539.000,00        | 0,00                 | 100,00         |
| 4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi                        | 292.588.300,00          | 292.588.300,00          | 0,00                 | 100,00         |
| 4.2.3. Alokasi Dana Desa                                     | 1.163.217.300,00        | 1.163.217.300,00        | 0,00                 | 100,00         |
| 4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi                             | 130.000.000,00          | 130.000.000,00          | 0,00                 | 100,00         |
| 4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota                       | 245.000.000,00          | 245.000.000,00          | 0,00                 | 100,00         |
| 4.3. Pendapatan Lain-lain                                    | 45.701.094,00           | 45.701.094,00           | 0,00                 | 100,00         |
| 4.3.6. Bunga Bank  | 230.944,00              | 230.944,00              | 0,00                 | 100,00         |
| 4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah                    | 45.470.150,00           | 45.470.150,00           | 0,00                 | 100,00         |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                     | <b>3.582.545.694,00</b> | <b>3.582.545.694,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>  |
| <b>5. BELANJA</b>  |                         |                         |                      |                |
| 01. BIDANG PENTELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA                  | 1.809.248.400,00        | 1.806.490.325,00        | 2.758.075,00         | 99,85          |
| 02. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA                      | 1.035.873.000,00        | 1.035.873.000,00        | 0,00                 | 100,00         |
| 03. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA                     | 197.243.200,00          | 197.243.200,00          | 0,00                 | 100,00         |
| 04. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA                      | 215.600.000,00          | 215.600.000,00          | 0,00                 | 100,00         |
| 05. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 325.880.000,00          | 325.880.000,00          | 0,00                 | 100,00         |
| <b>JUMLAH BELANJA</b>  | <b>3.583.844.600,00</b> | <b>3.581.086.525,00</b> | <b>2.758.075,00</b>  | <b>99,92</b>   |
| <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>                                   | <b>-1.298.906,00</b>    | <b>1.459.169,00</b>     | <b>-2.758.075,00</b> | <b>-89,02</b>  |
| <b>6. PEMBIAYAAN</b>   |                         |                         |                      |                |
| 6.1. Penerimaan Pembiayaan                                   | 3.059.694,00            | 2.989.019,00            | 70.675,00            |                |
| 6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya                                | 1.529.847,00            | 1.459.172,00            | 70.675,00            |                |
| 6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya                         | 1.529.847,00            | 1.529.847,00            | 0,00                 |                |
| 6.2. Pengeluaran Pembiayaan                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |                |
| 6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |                |
| <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                                      | <b>3.059.694,00</b>     | <b>2.989.019,00</b>     | <b>70.675,00</b>     |                |
| <b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>                            | <b>1.760.788,00</b>     | <b>4.448.188,00</b>     | <b>-2.687.400,00</b> |                |

Sumber: laman website Desa Kecamatan Cimenyan

Terdapat tiga bentuk kebijakan dana desa pada tahun 2021. Pertama, dana desa bertujuan melakukan reformasi alokasi dan alokasi dengan penyesuaian bagian metode penghitungan dan peningkatan kinerja. Kedua, tujuannya adalah untuk berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi desa. Pemulihan ini dilakukan melalui penerapan program kerja padat karya tunai, jaring pengaman sosial yang didukung oleh pemberdayaan UMKM, bantuan tunai langsung dari desa, sektor pertanian,

dan pendirian badan usaha. Ketiga, mendukung pengembangan sektor melalui pengembangan desa digital, desa wisata, dan peningkatan fasilitas kesehatan.

Dalam konteks ini, pemanfaatan teknologi informasi (TI) menjadi penting untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Sutabri (2014), mendefinisikan teknologi informasi sebagai seperangkat alat yang mendukung pengelolaan dan pemrosesan informasi. Teknologi ini berperan penting dalam meningkatkan layanan sektor publik. Penerapan teknologi komputer dan internet menjadi contoh konkret dari kemajuan teknologi informasi, yang mampu mengubah proses pengolahan data dari manual menjadi digital dan otomatis. Dalam hal ini teknologi memberi dukungan aplikasi modern yang dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi dalam menyusun laporan keuangan yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya sehingga meminimalisir kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Seperti halnya teknologi informasi dan komunikasi di Desa Ciburial sejak tahun 2009 menjadi salah satu desa pertama di Kabupaten Bandung yang memiliki website. Aplikasi khusus pelayanan yang digunakan adalah Sumsilat yang berguna untuk layanan kependudukan, keuangan, dan surat menyurat. Seiring perkembangan teknologi kini Kecamatan Cimenyan memiliki teknologi informasi dan komunikasi pendukung layanan masyarakat yaitu aplikasi Sakedap. Sakedap, akronim dari bahasa sunda berarti sebentar atau sekejap adalah aplikasi terpadu untuk mempermudah masyarakat mengurus berbagai dokumen kependudukan secara cepat. Aplikasi ini mendukung akuntabilitas dalam manajemen dana desa dengan meningkatkan tanggung jawab manajemen terhadap informasi desa (website Kecamatan Cimenyan)

Selain itu, kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang baik memastikan bahwa perangkat desa memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola dana desa secara efektif dan akuntabel. Stephen P. Robbins (2007) mendefinisikan kompetensi sebagai 'kemampuan seseorang untuk menyelesaikan berbagai tugas pekerjaan.' SDM merupakan elemen yang krusial dalam sebuah lembaga, sehingga pengelolaan SDM harus dilakukan dengan optimal guna mencapai hasil yang maksimal dalam mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan keuangan desa harus dikelola secara profesional, agar tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur desa (Fanani et al., 2019).

Akuntabilitas adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh individu maupun oleh lembaga atas wewenang administratif yang telah diberikan kepada mereka (Asmawati et al., 2020). Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas memiliki signifikansi yang besar sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa yang dipercayakan. Akuntabilitas mencakup seluruh rangkaian kegiatan, dari perencanaan yang matang, pelaksanaan yang sesuai, dan penatausahaan yang sistematis, hingga penyusunan laporan keuangan desa. Mencapai akuntabilitas adalah tujuan utama reformasi sektor publik, yang mengedepankan transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa (Pratama, 2023).

Faktor lain untuk mendukung terciptanya akuntabilitas, yaitu diperlukan sistem pengendalian intern yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Bastian (2003) dalam bukunya "Audit Sektor Publik" Struktur

pengendalian internal adalah sistem yang diterapkan oleh pimpinan yang dirancang untuk memastikan laporan keuangan tidak hanya dapat diandalkan tetapi juga mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Sistem pengendalian internal yang baik memungkinkan pengawasan dan kontrol yang lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan dana desa, mengurangi risiko penyimpangan dan memastikan dana digunakan sesuai tujuan. Oleh karena itu, melalui pengawasan internal yang dilakukan oleh inspektorat daerah, diharapkan dapat mendorong tercapainya tingkat akuntabilitas yang lebih baik.

Penelitian tentang akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat dianalisis melalui tiga faktor utama: pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur, dan sistem pengendalian internal. Sistem Pengendalian Intern (SPI) memiliki peranan penting dalam menciptakan pengelolaan dana desa yang berkualitas (Yesinia et al., 2018). Komponen kedua adalah pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan teknologi, seperti komputer dan sistem jaringan, membawa banyak keuntungan, termasuk peningkatan akurasi dan keandalan data, serta kemampuan untuk menangani berbagai proses secara bersamaan (Aziiz & Prastiti, 2019). Komponen ketiga adalah kompetensi aparatur yang mencakup kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan individu untuk menjalankan tugas-tugas mereka secara efektif (Zulaikah et al., 2020).


### **Gambar 1. 3 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan desa**

| Tahun  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|------|------|------|------|
| Jumlah kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan desa | 30   | 30   | 30   | 30   | 48   |

Sumber: Artikel Jayantaranews

Berdasarkan gambar 1.3 terlihat seberapa banyak pengawasan internal Kecamatan Cimenyan melakukan monitoring terhadap desa di Kecamatan Cimenyan. Berdasarkan sumber dari jayantaranews, kegiatan Monev yang berlangsung di balai musyawarah kantor Desa Cimenyan tersebut, dilaksanakan terhadap 7 (tujuh) desa yang ada di Kecamatan Cimenyan, sesuai dengan surat edaran kecamatan, terkait Jadwal Pembinaan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Semester II Tahun Anggaran 2023. Adapun yang menjadi bahan monev, yakni terkait dengan bantuan keuangan yang bersumber dari dana desa (DD), ADPD tahap II, BKK dan ADPD Tambahan tahun anggaran 2023. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan tertib administrasi di pemerintahan desa, serta mengurangi potensi penyalahgunaan atau penyimpangan anggaran. Berikut adalah data transparansi anggaran desa di Kecamatan Cimenyan tahun 2023.

**Gambar 1. 4 Transparansi Anggaran Desa**



Sumber: laman website Desa Kecamatan Cimenyan



Teori Agensi (*Agency Theory*) menjadi kerangka teoretis yang relevan untuk menganalisis hubungan antara pengelola dana desa (agen) dan masyarakat desa (prinsipal). Menurut teori ini, terdapat potensi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal, dimana agen mungkin bertindak berdasarkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan prinsipal. Oleh karena itu teori ini menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dan insentif untuk menyelaraskan kepentingan agen dengan prinsipal. Dalam hal ini, penerapan teknologi informasi, kompetensi SDM, sistem pengendalian internal, serta nilai-nilai religiusitas dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi risiko konflik kepentingan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Rahmaindah, 2022).

Penelitian ini membawa perspektif baru dengan memasukkan religiusitas sebagai variabel yang mempengaruhi akuntabilitas. Kebaruan terletak pada pengenalan dimensi moral dan spiritual dalam pengelolaan dana desa, yang sebelumnya didominasi oleh pendekatan teknis seperti pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal. Religiusitas dianggap sebagai landasan etika yang dapat memperkuat integritas dan tanggung jawab individu, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.

Religiusitas didefinisikan sebagai sejauh mana pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan ibadah, ketaatan terhadap norma agama, dan kedalaman penghayatan terhadap agama yang dianut seseorang (Jalaludin, 2003). Dengan mengintegrasikan religiusitas, diyakini dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Religiusitas yang tinggi mampu memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan

dana desa melalui pemanfaatan nilai-nilai agama dan kesadaran moral dalam konteks kehidupan masyarakat sehingga mendorong individu untuk berperilaku lebih jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya.

Walaupun demikian, kasus korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi. Mengutip data dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, menyebutkan bahwa pada tahun 2023 ditemukan 187 kasus korupsi dana desa, dengan total kerugian negara mencapai 162 miliar rupiah. Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan pemetaan kasus korupsi di Indonesia:

**Gambar 1. 5 Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor**



Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW), 2023

Sektor desa kembali secara konsisten menempati peringkat pertama sebagai sektor yang paling sering ditangani oleh aparat penegak hukum disusul korupsi di wilayah pemerintahan sebanyak 109 kasus, Utilitas 103 kasus, Perbankan 65 kasus, serta Pendidikan 58 kasus. Pelaku penyelewengan dana desa yang paling sering ditemukan adalah pihak swasta, diikuti oleh pegawai pemerintahan daerah, kepala desa, dan perangkat desa yang menduduki posisi kelima.


Terhitung sejak tahun 2015, atau sejak disahkannya UU No. 6 Tahun 2014, pemerintah mulai melakukan alokasi untuk menganggarkan dana desa. Pada tahun 2023 sendiri, pemerintah telah menggelontorkan sebesar Rp 70 triliun untuk 75.265 desa di seluruh Indonesia. Artinya, rata-rata satu desa dapat mengelola dana desa sebesar Rp 930 juta. Dana desa yang digelontorkan pemerintah selama 2016-2023 mencapai Rp 586,9 triliun. Selama periode itu terjadi 869 kasus korupsi di tingkat desa dengan 1.253 tersangka. Akibat praktik korupsi itu, kerugian negara mencapai Rp 932,5 miliar. Hal ini membuat penyelewengan pengelolaan keuangan desa masuk dalam daftar tiga teratas kasus korupsi di Indonesia.

**Gambar 1. 6 Kenaikan Kasus Korupsi Desa**



### Korupsi Desa

- Sejak diterbitkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ICW mencatat ada kenaikan yang cukup konsisten terhadap kasus korupsi yang terjadi di Desa



Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW), 2023

Selanjutnya berdasarkan grafik 1.7 data kenaikan korupsi sektor desa di atas, terdapat lonjakan jumlah kasus dan tersangka yang terjadi pada tahun 2023 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika ditarik mundur sejak tahun 2016, peningkatan tersebut terjadi secara konsisten, Hal ini bisa jadi merupakan fenomena gunung es, di mana patut diduga kasus-kasus lain di sektor desa belum terungkap oleh penegak hukum.

Seperti kasus yang terjadi di salah satu kecamatan kabupaten Bandung terungkap oleh Mapolres Kabupaten Bandung, dimana aparat menangkap kepala desa Cihawuk, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung karena dugaan korupsi dana desa yang berasal dari anggaran Dana Desa dan APBD T.A 2016 s/d 2018 (news.detik.com 17/01/2022). Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung menjebloskan RT, Kepala Desa Bumsegi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, atas korupsi Dana Desa dan ADPD tahun anggaran 2022 dengan kerugian negara Rp. 884.506.518 (mahesamediacenter.com 2024/02/20). Kasus lainnya, Kejaksaan Negeri Bale Bandung menahan Kepala Desa Warnasari Kec. Pangalengan, berinisial U dengan kasus korupsi dana desa periode 2014-2019. Ia mengelola dana desa sekitar Rp 500 juta lebih dan menggunakan dana desa untuk pembangunan infrastruktur. Namun pelaksanaannya infrastruktur yang dibangun tidak sesuai RAB sehingga merugikan negara Rp 222 juta lebih. Uang hasil korupsi digunakan untuk keperluan pribadi (jabar.tribunnews.com 2021/01/21).

Dari banyaknya kasus tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan dana desa sering kali kontroversial dan tidak sesuai harapan masyarakat. Dengan alokasi anggaran yang signifikan, muncul pertanyaan mengenai apakah desa dan anggotanya memiliki kemampuan untuk mengelola anggaran tersebut secara bijaksana dan efektif. Peneliti memilih desa di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung sebagai lokasi penelitian, hal ini berdasarkan temuan terpilihnya dua desa di Kabupaten Bandung sebagai desa percontohan antikorupsi. Ketua Tim Asesor Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Rommy Iman Sulaiman mengatakan dari enam desa terpilih di Jawa Barat, dua di antaranya adalah Desa

Ciburial Kecamatan Cimenyan dan Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi (bandung.kompas.com 2022/04/13). Rommy mengatakan, desa-desa ini terpilih berdasarkan lima kriteria: pengelolaan tatalaksana, pengawasan, kualitas pelayanan publik, peran serta masyarakat, dan kearifan lokal.

Menurut wawancara dengan Ibu Neni Sutirah, staf Urusan Umum Desa Ciburial, pada Selasa, 21 Mei 2024. Desa Ciburial selalu menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana desa secara tepat waktu dan mengikuti prosedur yang berlaku. Sehingga, pencairan dana tidak mengalami keterlambatan. Desa ini bisa menjadi contoh bagi desa-desa di Kecamatan Cimenyan karena masih ada desa yang menghadapi kendala keterbatasan anggaran dan kekurangan sumber daya manusia dari segi kualitas serta kualitas yang belum optimal, sehingga menghambat pelaksanaan program. Oleh karena itu, penelitian ini mencanangkan perlunya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi SDM, dan sistem pengendalian internal. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperbaiki tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan optimalisasi variabel-variabel tersebut, akuntabilitas pengelolaan dana desa diharapkan akan meningkat, sehingga bisa mengikuti contoh baik dari Desa Ciburial sebagai contoh desa Antikorupsi.

Hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menguji hubungan pemanfaatan teknologi informasi dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa masih menunjukkan hasil yang berbeda. Beberapa peneliti seperti Indraswari & Rahayu (2021) dan Novera (2022) mengindikasikan bahwa pemanfaatan TI berpengaruh positif

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sebaliknya, penelitian oleh Amri (2019) dan Nadia (2023) menunjukkan hasil yang tidak berhubungan.

Demikian juga, penelitian tentang hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan akuntabilitas pengelolaan dana desa menghasilkan temuan yang berbeda. Rahmaindah (2022) dan Nadia (2023) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempunyai hubungan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan Indraswari & Rahayu (2021) dan Pratama (2023) menunjukkan hasil yang tidak berhubungan.

Begitu pula dengan hubungan antara sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian oleh Amri (2019) dan Pratama (2023) mengindikasikan adanya hubungan positif, sementara Rahmaindah (2022) menunjukkan hasil yang tidak berhubungan. Untuk menangani fenomena tersebut, pemerintah desa perlu menjalankan tanggung jawabnya dengan efektif dan berorientasi publik. Selain itu dalam melaksanakan fungsi strukturalnya, pemerintah desa juga diharapkan dapat menjalankan peran sosialnya dengan baik. Mengingat pemerintah desa adalah lembaga yang paling dekat dengan masyarakat, peran ini sangat krusial dalam menciptakan dampak positif di tingkat lokal.

Berdasarkan fenomena yang ada serta perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk mencoba meneliti lebih lanjut dengan topik yang sama dengan judul ***“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal dan Religiusitas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Kantor Desa Se-Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung)”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Cimenyan?
2. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Cimenyan?
3. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Cimenyan?
4. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Cimenyan?
5. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Cimenyan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Cimenyan.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Cimenyan.

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Cimenyan.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh religiusitas terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Cimenyan.
5. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Cimenyan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Bagi Penulis, menjadi sebuah bentuk pengaplikasian pengetahuan yang telah didapatkan selama proses perkuliahan berlangsung sebagai sarana penambah wawasan pengetahuan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- b. Bagi Mahasiswa, menjadi bahan referensi untuk menambah ilmu pengetahuan terkait pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi SDM dan sistem pengendalian internal.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, menjadi bahan referensi bagi peneliti yang tertarik meneliti lebih lanjut mengenai topik ini.



## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa yang diteliti, penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi Pemerintah Desa sebagai sarana informasi serta bahan pertimbangan mengenai Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi SDM, Religiusitas dan Sistem Pengendalian Internal dalam pengelolaan Dana Desa.
- b. Bagi Akademisi, diharapkan dapat menjadi media untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi SDM, Religiusitas dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

